

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Data Wawancara Dan Informan

Hari, Tanggal : Jumat, 3 Januari 2020
Pewawancara : Delila Nisnoni
Nama Informan : Yuniar Estiningsih, S.Km
Jabatan : Kasie Jaminan Kesehatan

Keterangan :

P = Peneliti/Pewawancara

S = Sumber/Informan

A. KOMUNIKASI

1. P: Apa itu UHC (Universal Health Coverage)?

S: *jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kota Semarang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan di Rumah Sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.*

2. P: Sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memperkenalkan program UHC?

S: *sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kami lebih banyak di awal kemunculan memang melalui media sosial, apalagi Bapak Walikota sangat aktif bermedia sosial beliau juga ikut mempromosikan program ini hingga banyak juga lonjakan pendaftar dan Kami juga sampai*

melakukan koordinasi ke kecamatan, kelurahan, untuk disampaikan hingga tingkatan RW dan RT melalui pertemuan warga seperti arisan PKK kami menghimbau bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa mendaftar program gratis ini.

3. P: Bagaimana Pentahapan Kepesertaan UHC?

S: *Penduduk Kota Semarang yang dibuktikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga dengan domisili minimal 6 bulan domisili; Belum mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS); Atau peserta BPJS Mandiri kelas 1 dan 2 yang menunggak iuran 3 bulan; atau Peserta BPJS Mandiri kelas 3 yang menunggak iuran 1 bulan*

4. P: Siapa yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan?

S: *Pemerintah Kota Semarang juga dibantu misalnya BPJS Kesehatan lalu untuk fasilitas sarana dan prasarana yang kami sediakan untuk pelayanan berobat masyarakat pada program ini, kami menyediakan adanya PUSKESMAS dan rumah sakit umum yang tersebar di wilayah Kota Semarang*

5. P: Bagaimana bentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk menyukseskan program UHC?

S: *Kan Dinas Kesehatan sebagai pelaksananya, BPJS Kesehatan pengelola jaminan kesehatan, Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Sosial mengenai jaminannya*

6. P: Apa saja dasar hukum adanya program UHC?

S: *Ya, ini muncul juga akibat dari adanya UU SJSN No.40 Tahun 2004 yang mengatakan kepesertaan bersifat wajib, sehingga kami pemerintah kota berusaha menjangkau masyarakat yang belum menerima kepesertaan jaminan kesehatan, lalu pelaksanaan kami juga melihat dari PERMENKES No.28 Tahun 2014 untuk pedomannya*

B. SUMBER DAYA

1. P: Bersumber dari mana biaya untuk berjalannya program UHC?
 S: *Untuk anggaran, kami didukung dan didanai oleh APBD Kota Semarang, apalagi ini juga menjadi PR bagi kami, karena adanya kebijakan dari BPJS yang menaikkan iuran premi per awal tahun, tentu jumlah dana juga semakin meningkat.*
2. P: Apakah Fasilitas Kesehatan telah mencukupi?
 S: *Untuk fasilitas sarana dan prasarana yang kami sediakan untuk pelayanan berobat masyarakat pada program ini, kami menyediakan adanya PUSKESMAS dan rumah sakit umum yang tersebar di wilayah Kota Semarang.*
3. P: Apakah ketersediaan sumber daya manusia (operator, koordinator, pendamping, pelayan kesehatan) sudah mencukupi?
 S: *Sumber daya yang mendukung program ini, sekarang untuk staf kami sudah memiliki staf yang pas dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga kami merasa percaya diri telah dan akan terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.*
4. P: Apakah kemampuan tenaga pelayanan sudah mumpuni?
 S: *sudah dan cukup bagus*

C. DISPOSISI

1. P: Siapa yang menginisiasi program UHC di Kota Semarang?
 S: *Bapak (Walikota) Ya, ini muncul juga akibat dari adanya UU SJSN No.40 Tahun 2004 yang mengatakan kepesertaan bersifat wajib, sehingga kami pemerintah kota berusaha menjangkau masyarakat yang belum menerima kepesertaan jaminan kesehatan, lalu pelaksanaan kami juga melihat dari PERMENKES No.28 Tahun 2014 untuk pedomannya.*
2. P: Landasan hukum apa saja yang menjadi cikal bakal munculnya UHC?
 S: *Kejelasan pada program UHC (Universal Health Coverage) Kota*

Semarang adalah jelas berdasar pada Peraturan Walikota Semarang No. 43 Tahun 2017. Sebagai akibat adanya bunyi Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada pasal 4 bahwa kepesertaan bersifat wajib. Oleh karenanya muncul Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan, peserta dan kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, badan penyelenggara dan hubungan antar lembaga, monitoring dan evaluasi, pengawasan, serta penanganan keluhan.

3. P: Siapa saja yang dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi?
S: *Ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Walikota No.43 Tahun 2017 pada Bab VIII pasal 14 bahwa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan dilakukan oleh dinas yang menangani urusan kesehatan, dinas yang menangani urusan sosial.*
4. P: Permasalahan apa yang membuat UHC muncul di Semarang?
S: *Dulu soal jaminan kesehatan kan sudah ada ya mba, seperti askes, jamsostek dan yang lainnya, tapi kan pada saat itu hanya untuk pegawai pemerintah, nah hingga akhirnya semua sudah diintegrasikan ke BPJS ya semua jadi ke BPJS tetapi tergantung kelasnya, Terus konsep UHC yang muncul akibat dari UU SJSN tentang kepesertaan wajib, ya sekarang kota pun mengeluarkan kebijakan ini, tentunya untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.*

D. STRUKTUR BIROKRASI

1. P: Apakah ada struktur birokrasi yang khusus menangani UHC?
S: *Tidak ada, ya kami di seksi jaminan kesehatan*
2. P: Pembagian tugas seperti apa yang dilakukan untuk melaksanakan Program UHC dengan instansi terkait?
S: *Di Semarang Dinas Kesehatan sebagai pelaksana dalam administrasi*

juga mengawasi, Kemudian Pemerintah Kota Semarang dalam hal anggaran, BPJS Kesehatan yang mengurus pengelolaan klaim dan iuran premi serta bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Tingkat Rujukan/Lanjutan sebagai penyedia pelayanan kesehatan masyarakat, Dinas Sosial sebagai pihak yang merekomendasikan target sasaran yang dapat menerima program jaminan kesehatan.

3. P: Koordianasi seperti apa yang dilakukan pada saat melaksanakan program UHC?

S: Di semarang Dinas Kesehatan sebagai pelaksana dalam administrasi juga mengawasi, Kemudian Pemerintah Kota Semarang dalam hal anggaran, BPJS Kesehatan yang mengurus pengelolaan klaim dan iuran premi serta bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Tingkat Rujukan/Lanjutan sebagai penyedia pelayanan kesehatan masyarakat, Dinas Sosial sebagai pihak yang merekomendasikan target sasaran yang dapat menerima program jaminan kesehatan.

E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. P: Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan dalam pada program UHC?

S: adanya oknum masyarakat yang memanfaatkan program UHC (Universal Health Coverage) yang seharusnya masuk kedalam kategori mampu tapi malah mengikuti program dan sengaja tidak membayar iuran premi mandiri yang dimiliki. Oleh Karenanya adanya Tim Fraud yang dibentuk untuk meninjau apakah calon peserta memang pantas mengikuti program atau tidak untuk meminimalisir kecurangan sehingga menimbulkan ketidakadilan.

2. P: Apakah UHC telah mampu mengatasi permasalahan kesehatan di Kota Semarang?

S: Untuk melayani tingkat dasar kami optimis dapat memberikan jaminan kesehatan untuk warga

3. P: Hambatan yang dihadapi dalam keberjalanannya program UHC?

S: Kalo BPJS menaikkan iuran premi, berarti anggaran kita juga naik mba, makin besar juga anggaran yang dikeluarkan

4. P: Harapan untuk program UHC dan Apakah UHC akan terus menjadi program yang akan terus dilakukan secara berkelanjutan?

S: Banyak warga yang mau mengurus UHC agar bisa terjamin layanan kesehatan dasarnya

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI
BPJS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Data Wawancara Dan Informan

Hari, Tanggal : Selasa, 28 Januari 2020
Pewawancara : Delila Nisoni
Nama Informan : Abdul Azis
Jabatan : Kepala Cabang BPJS Kota Semarang

Keterangan :

P = Peneliti/Pewawancara

S = Sumber/Informan

A. KOMUNIKASI

1. P: Apakah UHC (Universal Health Coverage) ini muncul akibat dari adanya program JKN-KIS?

S: *Karena Pemerintah Kota Semarang itu akan menjamin warga negaranya untuk sehat. Oleh karenanya diikutkan BPJS dalam hal ini JKN-KIS.*

2. P: Apakah sasaran dan tujuan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah tercapai di Kota Semarang?

S: *Untuk menjamin kesehatan warga negara, dan di Kota Semarang terakhir Desember sudah mencapai 95,62% total dari jumlah penduduk semarang 1.6 sekian, jadi tinggal 4,2 % penduduk yang belum tercover. Ini untuk semua segmen.*

B. SUMBER DAYA

1. P: Apakah munculnya UHC (Universal Health Coverage) membantu mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan?

S: untuk sumber dana memang berbeda ada yang dari APBN, Kalau UHC ya dari APBD Kota Semarang, ya memang ada defisit apalagi untuk hal yang bersifat gratis, tapi kan tidak semua, misal untuk APBN surplus tapi UHC menunggak.

2. P: Apakah sumber daya manusia yang ada baik dari segi kuantitas dan kualitas yang digunakan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah cukup memadai dan mumpuni?

S: unruk sumber daya kami jelas memiliki dengan kompetisinya masing-masing dan punya kualitas baik.

C. DISPOSISI

1. P: Pengelolaan seperti apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Semarang dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait pelaksanaan Kebijakan UHC (Universal Health Coverage)?

S: ya kita dalam hal pengelolaan pembayaran klaim

2. P: Apakah optimalisasi Program JKN yang memunculkan adanya integrasi antara Jamkesda dengan BPJS Kesehatan?

S: Dulu memang namanya Jamkesda, nanti nagihnya ke pemkot, tapi sekarang integrasi jadi satu, cuman ada program negara dan daerah, bayarnya sama aja jadi dijadikan satu, wong bayare podo...

D. STRUKTUR BIROKRASI

1. P: Apa peran BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan Program UHC (Universal Health Coverage) di Kota Semarang?

S: BPJS sama-sama bersinegri denagn pemerintah kota semarang untuk menyukseskan program jaminan kesehatan di kota semarang melalui program UHC

2. P: Bagaimana koordinasi antara BPJS Kesehatan Kota Semarang dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait pelaksanaan Kebijakan UHC (Universal Health Coverage)?

S: UHC itu kebijakan Pemerintah Kota Semarang, tapi disini walikota Semarang concern untuk menyetatkan warganya. Jadi kita sama-sama berkoordinasi untuk melaksanakan tujuan dari jaminan kesehatan nasional.

3. P: Bagaimana respon pemerintah pusat dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Semarang?

S: ini kan program negara, dan sudah diinstrusikan juga, yang dikatakan di inpres bahwa kesebelas instansi diminta membantu, karena negara tidak mampu untuk memcover semua karena masalah finacial. Diharapkan saling bersinegri.

E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. P: Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang pada tahun mendatang?

S: yang jelas tujuannya untuk menyetatkan warga negara, yang kita lakukan apalagi kan defisit, kita melakukan koordinasi dengan stakeholder, baik itu rumah sakit dan dinkes.

2. P: Hambatan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan Kota Semarang?

S: Salah satunya hambatan finacial...dan kadang-kadang masyarakat menguinginkan bukan membutuhkan

3. P: Apa harapan dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kedepannya?

S: dengan ini berharap, edukasi ke masyarakat tentang kesehatan, program bisa dilakukan terus menerus dan berlanjut

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI
MASYARAKAT PESERTA UHC

Data Wawancara Dan Informan

Hari, Tanggal : Senin, 3 Februari 2020
Nama Informan : Ida
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Keterangan :

P = Peneliti/Pewawancara
S = Sumber/Informan

A. KOMUNIKASI

1. P: Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang UHC?
S: *jaminan kesehatan untuk masyarakat ga mampu mba....*
2. P: Darimana Bapak/Ibu mendapatka informasi tentang UHC?
S: *saya sudah tahu dari informasi arisan ibu-ibu mba...*

B. SUMBER DAYA

1. P: Bagaimana prosedur pendaftaran UHC?
S: *mudah mba...*
2. P: Bagaimana Pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sebagai calon peserta UHC?
S: *Menurut saya pegawainya ramah sangat membantu...*
3. P: Apakah akses yang ditemui Bapak/Ibu sebagai peserta UHC cukup mudah?

S: mudah mba...

C. DISPOSISI

3. P: Apakah Bapak/Ibu menemui kesulitan dalam melakukan prosedur pendaftaran UHC?

S: ndak mba...

4. P: Secara keseluruhan, Apakah Bapak/Ibu puas terhadap pelayanan yang disediakan oleh instansi-instansi terkait UHC dari pendaftaran di Dinas Kesehatan hingga pelayanan di fasilitas kesehatan?

S: baik mba...

D. STRUKTUR BIROKRASI

4. P: Apakah respon instansi-instansi yang terkait tanggap darurat dalam menangani Bapak/Ibu sebagai penerima layanan kesehatan?

S: lumayan mba...

Lampiran 4: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI
MASYARAKAT PESERTA UHC

Data Wawancara Dan Informan

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Februari 2020
 Nama Informan : Siti
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Keterangan :

P = Peneliti/Pewawancara

S = Sumber/Informan

E. KOMUNIKASI

3. P: Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang UHC?

S: *program jaminan kesehatan gratis mba..*

4. P: Darimana Bapak/Ibu mendapatka informasi tentang UHC?

S: *Arisan PKK ibu-ibu mba...*

F. SUMBER DAYA

1. P: Bagaimana prosedur pendaftaran UHC?

S: *cepat sih mba..*

2. P: Bagaimana Pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sebagai calon peserta UHC?

S: *baik mba pelayanannya*

3. P: Apakah akses yang ditemui Bapak/Ibu sebagai peserta UHC cukup mudah?

S: mudah mba...

G. DISPOSISI

5. P: Apakah Bapak/Ibu menemui kesulitan dalam melakukan prosedur pendaftaran UHC?

S: tidak mba...

6. P: Secara keseluruhan, Apakah Bapak/Ibu puas terhadap pelayanan yang disediakan oleh instansi-instansi terkait UHC dari pendaftaran di Dinas Kesehatan hingga pelayanan di fasilitas kesehatan?

S: puas mba...

H. STRUKTUR BIROKRASI

5. P: Apakah respon instansi-instansi yang terkait tanggap darurat dalam menangani Bapak/Ibu sebagai penerima layanan kesehatan?

S: bagus mba meskipun di puskesmas

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang



Dokumentasi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Semarang



Dokumentasi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan calon pendaftar UHC di Dinas Kesehatan Kota Semarang



Dokumentasi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai

Program UHC

Lampiran 3: Surat-surat

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
DINAS KESEHATAN
MG. Selos Lt. 7 Jl. Inspektur Gajahmada Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771 Kode Pos : 50134 SEMARANG

Semarang, 18 DEC 2019

Nomor : 070/29751
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin penelitian

Kepada :
Yth. Ka. Bidang YANKES

di -
SEMARANG

Dasar surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, tanggal 09 Desember 2019, Nomor, 12500/UN7.5.7/PP/2019 perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami hadapkan mahasiswa atas nama :

Nama : Delila Nisnoni
NIM/NIP : 14020116130087
Judul : "Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) Kota Semarang"

Yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 s/d 06 Mei 2020 dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus mentaati peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
Sekretaris

dr. Lilik Fardah
Penata Tk. I
NIP. 19710411 200904 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNDIP;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**PAKTA INTEGRITAS
PENGGUNAAN DATA SAMPEL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *DELILA MUSNANI*
No. KTP : *3321015112970603*
No Kartu JKN-KIS : *0002207521484*
Alamat : *Jl. Tanjung Sari 1B/9 Pedurungan, Semarang*
Pekerjaan : *MAHASISWA*
Judul Penelitian : *EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) KOTA SEMARANG*
No HP : *0823 2778 5143*
Alamat Email : *delila.dehlanisnani@yahoo.co.id*

Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa data sampel yang akan saya akses/dapatkan dari BPJS Kesehatan, antara lain:
 - a. Data kepesertaan.
 - b. Data pelayanan FKTP (kapitasi & non-kapitasi) dan data pelayanan FKRTL.
2. Bahwa data sampel sebagaimana poin 1 diatas, saya gunakan terbatas hanya sebagai data pendukung untuk ~~SKRIPSI~~..... dengan judul penelitian *EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) KOTA SEMARANG*.....
3. Bersedia tidak membocorkan menyebarkan atau melakukan publikasi ataupun mengungkapkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh data sampel yang diperoleh dari BPJS Kesehatan baik sebelum, saat dan setelah data sampel digunakan untuk penelitian serta diperlakukan sebagai informasi rahasia, sehingga tidak akan diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari BPJS Kesehatan.
4. Bersedia menyerahkan analisis atau hasil penelitian atau tulisan atau bentuk lainnya yang merupakan hasil penggunaan data sampel kepada BPJS Kesehatan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.
5. Bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum apabila saya melakukan pelanggaran terhadap pakta integritas ini dan/atau perbuatan lain yang terkatagori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum yang patut diduga karena menyalahgunakan data sampel dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
6. Membebaskan segala tuntutan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang timbul oleh Pihak Ketiga akibat pemanfaatan data sampel tersebut.

SEMARANG, 13 DES2019

Yang Membuat Pernyataan



(... DELILA MUSNANI ...)